

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Perintah No. 0910203146 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Surat:

Tanggal

Penerbitan 03 Mei 2002

Surat:

Inti:

Sebuah perusahaan menugaskan tenaga kerja asing yang dipekerjakan menuju perusahaan lain "ditempatkan di pabrik" melakukan pekerjaan reparasi layanan purna jual mekanis, karena tindakan tersebut telah melampaui cakupan izin kerjanya, berdasarkan hukum tidak boleh melakukannya

Isi lengkap: Berdasarkan "jenis pekerjaan" dan "tempat kerja" tenaga kerja asing tersebut yang dicantumkan pada izin kerja tenaga kerja asing yang dipekerjakan pemberi kerja yang diterbitkan komite kami adalah bagian dari cakupan izin, bila pemberi kerja menugaskan tenaga kerja asing yang dipekerjakan melakukan pekerjaan selain yang diizinkan, atau belum melalui persetujuan menugaskan tenaga kerja asing mengubah tempat kerja, berdasarkan peraturan Pasal 57 butir 3, butir 4, Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 72 "Undang Layanan Ketenagakerjaan", pemberi kerja harus dikenakan hukuman denda sebesar NT\$ 30 ribu ~ NT\$ 150 ribu, dan perbaikan harus dilakukan dalam batas waktu, setelah batas waktu berakhir belum memperbaiki, izin perekrutan dan izin kerja pemberi kerja akan dicabut. Selain itu, maksud penjelasan surat komite kami No. 081860 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 1996 Taiwan pada tanggal 28 Juni 1996, No. 0900693 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 1997 Taiwan pada tanggal 17 April 1997, No. 09004432 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 1998 Taiwan pada tanggal 12 Desember 1998, pemberi kerja bila menugaskan tenaga kerja asing yang dipekerjakan mengikuti tenaga kerja Taiwan menuju tempat yang ditentukan oleh vendor pemesan (termasuk kabupaten, kota luar), melakukan pemasangan, pengujian produk, bila berdasarkan sifat industrinya, biasanya diperlukan untuk menyelesaikan pelaksanaan kontrak (harus mencantumkan jumlah pekerjaan, isi dan periode penyelesaian), dan isi kontrak sesuai dengan item usaha yang tercantum dalam sertifikat

pendaftaran usaha berlabu, boleh dianggap sebagai perpanjangan dari pekerjaan tenaga kerja asing tersebut, mengenai apakah tindakan itu diperlukan untuk pelaksanaan kontrak berdasarkan sifat industri, itu harus dinilai berdasarkan fakta objektif dan spesifik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yang ditanyakan tentang sebuah perusahaan menugaskan tenaga kerja asing yang dipekerjakan menuju perusahaan lain “ditempatkan di pabrik” melakukan pekerjaan reparasi layanan purna jual mekanis, karena tindakan tersebut telah melampaui cakupan izin kerjanya, berdasarkan hukum tidak boleh melakukannya.